

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara etimologis, istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu *zawwaja* yang berarti pasangan, dan *nakaḥa* yang bermakna menghimpun atau bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai penyatuan dua individu dalam ikatan yang sah untuk membentuk keluarga.¹

Salah satu bagian yang sangat penting dalam pernikahan Islam adalah kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri. Mahar dalam istilah fiqh disebut juga dengan *sadāq* (kejujuran), *nihlah* (pemberian, hadiah, atau hibah), *fariḍah* (sesuatu yang ditetapkan atau diwajibkan), *'ajr* (balasan, imbalan, atau upah), dan *'uqr* (imbalan atau kompensasi). Secara istilah, mahar dapat diartikan pemberian yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya sebagai bentuk ketulusan dan kesungguhan hati. Pemberian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari

¹ Tinuk Dwi Cahyani and Halimatus Khalidawati Salmah, *Hukum Perkawinan*, Pertama (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 18.

istri kepada suami dalam konteks ikatan pernikahan.² Mahar juga diartikan sebagai suatu bentuk harta yang secara sah menjadi hak istri, yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi dari adanya akad nikah atau hubungan suami istri yang sah.

Dalam ajaran Islam, hak-hak wanita dalam pernikahan mendapatkan perhatian yang sangat penting. Tujuannya adalah agar kaum pria dapat menunjukkan sikap hormat, penghargaan, dan perlindungan kepada wanita, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Hak-hak ini sebaiknya dipenuhi oleh calon suami saat ia berniat untuk menikahi calon istrinya. Salah satu hak penting yang dimiliki istri adalah pemberian mahar atau maskawin, yakni bentuk kepemilikan khusus yang diberikan kepada wanita sebagai tanda penghormatan, simbol kebahagiaan, dan cara untuk memuliakan dirinya.

Dalam hukum Islam, mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari rukun dan syarat sahnya pernikahan. Mahar menjadi simbol penghargaan, komitmen, dan kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan. Ketentuan tentang mahar terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada wanita secara ikhlas:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فِإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِئًا مَرِيًعاً

Artinya: "Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai bentuk pemberian yang tulus dan ikhlas. Namun, apabila mereka secara sukarela memberikan sebagian dari mahar itu kembali kepadamu, maka kamu

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 84.

boleh menerimanya dan menikmatinya sebagai sesuatu yang baik dan halal". (QS. An-Nisa: 4)³

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan bahwa mahar dapat diberikan dalam bentuk sederhana sekalipun, sebagaimana sabda beliau:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْتَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"⁴

Artinya: "Berikanlah mahar, meskipun hanya sesuatu yang sederhana seperti cincin yang terbuat dari besi" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk maupun jumlah mahar, selama ia berupa sesuatu yang halal dan memiliki nilai. Dalam konteks hukum positif Indonesia, mahar diakui dan diatur dalam beberapa peraturan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebut mahar secara eksplisit, prinsip tentang pemberian dalam pernikahan sejalan dengan ketentuan agama yang diakui oleh negara. Aturan lebih rinci mengenai mahar dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia.⁵ Pasal 30 KHI menyatakan bahwa maskawin diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dan dapat berupa uang, barang, atau sesuatu yang lain yang diberikan secara ikhlas. Pasal 31 menegaskan bahwa besarnya maskawin diserahkan kepada kemampuan calon suami, dan Pasal 32 menyebutkan bahwa tidak disebutkannya mahar dalam akad nikah tidak membantalkan sahnya pernikahan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 105.

⁴ Ismail al-Bukhari Muhammad bin, *Shahih Al-Bukhari*, Cetakan Pertama (Bayrūt: Dār Ibn Kathīr, 2002), 1309.

⁵ Drs Husaini, "Kajian Yuridis Tentang Mahar," 2022, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/166-drs-husaini,-sh-kajian-yuridis-tentang-mahar.html>.

Bahkan, menurut Pasal 33, apabila mahar belum dibayar, maka hal tersebut menjadi utang suami kepada istri.⁶

Pada praktiknya, bentuk dan jenis mahar sangat bervariasi sesuai dengan tradisi dan kemampuan calon suami. Dalam konteks fiqih klasik, mahar dapat berbentuk harta benda berwujud seperti emas, perak, binatang ternak, atau benda bernilai lainnya. Namun dalam perkembangan zaman, mahar juga dapat berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an, atau bahkan berupa kulit kacang sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: "Carilah walau cincin dari besi". Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar, dimana yang terpenting adalah adanya nilai *Qīmah* dan manfaat *manfa 'ah* dari mahar tersebut, serta kerelaan dari kedua belah pihak.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, muncul fenomena baru dalam dunia ekonomi yaitu mata uang digital atau *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, dan ribuan jenis lainnya telah menjadi instrumen keuangan yang diperhitungkan di era digital saat ini. *Cryptocurrency* merupakan jenis aset digital yang dirancang sebagai alat tukar dengan memanfaatkan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengatur proses penciptaan unit-unit baru, serta memverifikasi perpindahan aset melalui sistem *blockchain*. Fakta Dasar tentang *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan berjalan pada teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi.

⁶ MH. Nurhadi SH., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 70–71.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-4 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 84–85.

Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diluncurkan pada 2009 oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.⁸ Fenomena ini mulai merambah praktik sosial di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus pernikahan yang menggunakan *Bitcoin* atau aset kripto lainnya sebagai maskawin

Munculnya *cryptocurrency* sebagai bentuk aset baru menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya sebagai mahar dalam pernikahan Islam. Beberapa kasus pernikahan di berbagai negara kita Indonesia yaitu pernikahan Cupi Cupita dengan Bintang Hari Bagus. Bintang memberikan maskawin berupa logam mulia 19 gram dan tetap menyertakan uang *kripto* senilai *DisCas* senilai Rp199 juta.⁹ pasangan Jordan Simanjuntak dan Johana Dwi Utama menggunakan 1,11 keping *Bitcoin* sebagai mahar.¹⁰ Ada juga kasus lain di mana seorang pria dari Riau menggunakan dua keping *Bitcoin* sebagai panai untuk menikahi seorang wanita Bugis.¹¹ Fenomena ini menimbulkan diskursus di kalangan ulama dan akademisi tentang status hukum *cryptocurrency* sebagai mahar ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai *cryptocurrency*. Sebagian ulama menganggapnya sebagai *māl mutaqawwim*

⁸ M. S. Mohd Noh and M. S. Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 115–32, doi:10.26740/aluqud.v4n1.p115-132. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v4n1.p115-132>

⁹ Iqih Rahmawati, “Beri Mahar Uang Kripto Kepada Cupi Cupita, Siapa Bintang Bagus?,” 2021, <https://www.kompas.tv/article/233870/beri-mahar-uang-kripto-kepada-cupa-cupita-siapa-bintang-bagus>.

¹⁰ Emir Yanwardhana, “So Sweet! Pemuda Ini Beri Mahar Bitcoin Seharga Rp 719 Juta,” 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211219154229-17-300382/so-sweet-pemuda-ini-beri-mahar-bitcoin-seharga-rp-719-juta>.

¹¹ Tim Jurnal Medan 3, “Viral! Wanita Asal Makassar Dilamar Dengan Uang Panai Dua Keping Bitcoin! Totalnya Capai Rp1,7 Miliar,” 2021, <https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1491783290/viral-wanita-asal-makassar-dilamar-dengan-uang-panai-dua-keping-bitcoin-totalnya-capai-rp17-miliar>.

(harta bernilai) yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi, termasuk mahar. Mereka berargumen bahwa *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis, dapat disimpan, dan diterima sebagai alat tukar oleh sebagian masyarakat. Sementara itu, sebagian ulama lain memandangnya dengan skeptis karena sifatnya yang fluktuatif, tidak memiliki wujud fisik, dan belum diregulasi secara komprehensif oleh otoritas keuangan *al-sharī'ah*.

Beberapa karya ilmiah telah meneliti hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dari perspektif fatwa MUI, pandangan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, serta menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* versi ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailī. Mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar masih diragukan legalitasnya dalam perspektif *al-sharī'ah*. Namun, terdapat satu penelitian yang memperbolehkan, yakni dalam skripsi berjudul *Mata Uang Kripto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY)*.¹²

Dari berbagai pendekatan tersebut, penulis melihat adanya celah penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus meninjau penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari perspektif Imam al-Shāṭibī. Penulis memilih pemikiran Imam al-Shāṭibī sebagai kerangka analisis utama karena kekhasan metodologinya dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* yang mensistematisasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* ke dalam struktur hierarkis (*darūriyyāt, hājiyyāt, dan taḥsīniyyāt*). Sistematika ini sangat relevan

¹² Eis Nur Ain, “*Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

untuk membedah kasus kontemporer seperti mahar mata uang kripto, di mana diperlukan pemisahan yang jernih antara substansi hukum dan instrumen pelaksanaannya. Selain itu, pendekatan induktif al-Syātibī yang menekankan pada prinsip *'raf'u al-haraj'* (menghilangkan kesulitan) memberikan landasan yuridis yang kokoh untuk mengakomodasi perkembangan teknologi finansial sebagai sarana kemudahan muamalah tanpa mencederai prinsip-prinsip dasar syariat.¹³

Pendekatan *maqāṣid al-Shari'ah* Imam al-Shātibī memungkinkan kajian yang lebih substansial terhadap isu ini karena mempertimbangkan maslahat dan kemudaratan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab apakah penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dapat dikategorikan sah dan sesuai dengan tujuan-tujuan *al-shari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang "Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Mahar dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Shari'ah* Imam al-Shātibī".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berupaya merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan?

¹³ Abū Ishaq Ibrāhīm al-Shātibī, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn Affan, 2009), 10.

2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Shārī'ah* Imam al-Shāṭibī terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar tinjauan *Maqāṣid al-Shārī'ah* Imam al-Shāṭibī

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini kami harap memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap keilmuan dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dinamika bentuk mahar dalam konteks kontemporer. Dengan membahas penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *maqāṣid al-Shārī'ah* Imam Al-Shāṭibī, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami relevansi nilai-nilai syariat Islam terhadap perkembangan ekonomi digital dan hukum pernikahan modern.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan hukum bagi masyarakat, khususnya calon pengantin dan para wali, dalam menentukan jenis mahar yang sah dan bermanfaat secara *syar'i*. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan aset digital seperti *cryptocurrency* sebagai mahar, sehingga

tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam, serta menjaga tujuan utama pernikahan dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan berkah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Malfia Zidane Zein 2023, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang *Bitcoin* Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan) ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Lampung Selatan terkait penggunaan *bitcoin* sebagai mahar dalam prosesi pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepakat bahwa penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar dalam pernikahan tidak diperbolehkan (haram). Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakjelasan dan potensi bahaya atau kerugian, serta sifat spekulatif yang melekat pada *Bitcoin*, yang dapat menimbulkan ketidakpastian kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Meski sama-sama mengharamkan, terdapat perbedaan fokus dalam alasan keduanya. Ulama NU menekankan

ketidaksaahan Bitcoin sebagai mahar karena tidak memiliki bentuk fisik yang jelas dan pasti, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya mahar dalam pernikahan. Sementara itu, Muhammadiyah lebih menyoroti pandangannya berdasarkan hasil Ijtimā Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 tahun 2021, yang menetapkan bahwa mata uang digital seperti *Bitcoin* haram digunakan sebagai alat tukar (mata uang). Pandangan kedua organisasi ini selaras dengan teori tentang mahar, yang menyatakan bahwa suatu benda hanya sah dijadikan mahar apabila memiliki bentuk dan jenis yang jelas serta dapat diketahui. Karena Bitcoin tidak memenuhi kriteria tersebut, maka penggunaannya sebagai mahar dianggap tidak sah. Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni yaitu membahas tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan, dan perbedaanya terletak pada focus kajiannya yaitu, pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Lampung Selatan tentang bitcoin sebagai Mahar dalam Pernikahan, sementara skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* prespektif Imam al-Shāṭibī untuk mengevaluasi kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴

2. Skripsi oleh Mohammad Rijal Faizin 2023, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul penelitian “Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kepala Kantor Urusan Agama

¹⁴ Malfia Zidane Zein, “*Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Tentang Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.), 60.

(KUA) di Kabupaten Magetan mengenai keabsahan penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan kepala KUA; sebagian besar menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan. Sementara itu, dua KUA lainnya memperbolehkan penggunaannya dengan alasan bahwa *cryptocurrency* telah memenuhi syarat-syarat sah mahar serta telah diatur dalam regulasi resmi di Indonesia. Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni yaitu membahas tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan terhadap keabsahan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya sementara skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* prespektif Imam al-Shāṭibī untuk mengevaluasi kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁵

3. Skripsi oleh Asy'ari Siroj 2024, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Jakarta Judul Penelitian “*Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) sebagai Mahar Pernikahan menurut Komisi Fatwa MUI”. Rumusan Masalah: Bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan? Hasil Penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Komisi Fatwa MUI telah mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan komoditas karena mengandung unsur

¹⁵ Mohammad Rijal Faizin, “*Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 114.

gharar (ketidakpastian), belum ada fatwa resmi terkait penggunaannya sebagai mahar pernikahan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu mem bahas tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan, Perbedaan dengan Skripsi yang Akan Disusun: Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Al-Shari'ah dari perspektif fatwa MUI, sementara skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* Prespektif Imam al-Shāṭibī untuk mengevaluasi kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

4. Skripsi oleh Binti Nur 'Alimah 2024, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul penelitian “Mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital) Dalam Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* Wahbah Az-Zuhaili”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas mahar *cryptocurrency* di Indonesia dalam suatu pernikahan, serta keabsahan pernikahan dengan mahar menggunakan *cryptocurrency* menurut *Maqāṣid Sharī'ah* berdasarkan tokoh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili, dalam memecahkan permasalahan dengan jalan *Ijtihād* terhadap nash Al-Qur'ān yaitu dengan menggunakan pendekatan *mujmal*, *musytaraq*, *'āmm*, *khāṣṣ*, *muqayyad*. Hasil penelitian ini ialah Hasil penelitian ini adalah penggunaan mahar dengan menggunakan uang *cryptocurrency* diperbolehkan menurut sudut pandang ulama fiqh. Hal ini berdasarkan pada nilai nominal pada uang kripto sehingga dapat memberikan manfaat untuk mempelai Perempuan.

¹⁶ Asy'ari Siroj, “*Cryptocurrency (Mata Uang Digital) sebagai Mahar Pernikahan menurut Komisi Fatwa MUI*” (Universitas Islam Negeri Jakarta 2024),56.

Sedangkan menurut tokoh kontemporer Wahbah az-Zuhailī sendiri tidak menjalaskan secara pasti antara memperbolehkan atau melarang, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa pemberian mahar sah asalkan disepakati oleh dua belah pihak dan harus memenuhi syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sah jika dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syariat Islam, dan sedangkan menurut Majlis Ulama Islam (MUI) secara mutlak mengharamkan mahar berupa uang *cryptocurrency*. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu bagaimana legalitas mahar *cryptocurrency* di Indonesia dalam suatu pernikahan, serta keabsahan pernikahan dengan mahar menggunakan *cryptocurrency* menurut *maqāṣid shari‘ah* berdasarkan tokoh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya sementara skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Shari‘ah* Prespektif Imam al-shāṭibī untuk mengevaluasi kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

5. Skripsi oleh Eis Nur Ain 2024, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian “Mata Uang Kripto sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU DIY)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU DIY

¹⁷ Binti Nur ’Alimah, “*Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) Dalam Perspektif Maqāṣid Shari‘ah Wahbah Az-Zuhaili*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.), 120.

mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, ketiga narasumber yaitu para anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, ketiganya memperbolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan, karena mereka menganggap mata uang kripto memiliki nilai dan memiliki manfaat. Namun, tidak semua jenis kripto dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Kedua, landasan hukum yang digunakan oleh ketiga narasumber berasal dari dalil-dalil kitab kuning, yaitu: *Kitab Fathul Qarib*, *Kitab Kifayatul Akhyar*, dan Hadist Rasulullah SAW dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Dengan menggunakan *ilhāqī* sebagai metode *istinbāt* hukumnya. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu mengkaji pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya sementara skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* Prespektif Imamal-Shāṭibī untuk mengevaluasi kesesuaian *Cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Ain, “*Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan* (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY).” 60.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai dasar utama.¹⁹ Fokus dari penelitian ini adalah memahami dan menilai keabsahan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan dari sudut pandang hukum Islam serta *maqāṣid al-sharī‘ah* menurut Imam al-Syātībī.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan utama, yaitu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara kualitatif konsep-konsep dasar dalam hukum Islam mengenai mahar, akad nikah, serta konsep kepemilikan dan harta dalam Islam.²⁰ *Cryptocurrency* sebagai fenomena baru dianalisis secara konseptual dalam kerangka hukum Islam yang bersumber dari studi kepustakaan.

3. Sumber data

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, meliputi:
 - 1) Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang mahar dan pernikahan.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Bab V tentang Mahar.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (NTB: Mataram University Press, 2020), 30.

²⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020) Ibid., 42.

- 4) Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas mengenai mahar dalam pernikahan.
- 5) Buku-buku dan kitab tentang *maqāṣid al-sharī‘ah*.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berisi informasi pendukung dan interpretatif terhadap bahan primer, yang meliputi:²¹
 - 1) Jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang *Cryptocurrency* dan hukum Islam.
 - 2) Penelitian terdahulu yang mengkaji mahar dan penggunaannya dalam konteks modern.
 - 3) Artikel berita dan dokumentasi mengenai kasus penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar.
4. Metode Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, hukum perkawinan dalam Islam, serta *maqāṣid al-sharī‘ah*.²²
 - b. Dokumentasi

Mengumpulkan fatwa-fatwa, putusan hukum, atau dokumen resmi lain yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap status hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar.²³
5. Analisis Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

²³ Sudarsono Blasius, *Menuju Era Baru Dokumentasi*, 2016.

Deskriptif: Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan mahar, *cryptocurrency*, dan *maqāṣid al-shari‘ah* secara sistematis dan menyeluruh.²⁴

Analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai kebolehan atau ketidaksaahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, dengan merujuk pada prinsip kemaslahatan yang menjadi fokus utama pemikiran Imam al-Syāṭibī.²⁵

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

²⁵ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, and Hutrin Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.